



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 25 TAHUN 1997

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR
10 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 4 TAHUN 1994 TENTANG PEMBERIAN
IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
GANGGUAN (HO) DALAM WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang

: bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 305/P Tahun 1997 tanggal 26 Mei 1997, maka dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad 1926 Nomor 226 yang telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan 450 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri juncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata cara Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan, serta Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 10 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 4 TAHUN 1994 TENTANG PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO) DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Menunjuk *Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Jombang* sepanjang menyangkut ketentuan yang mengatur tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan menunjuk *Kepala Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat II Jombang* sepanjang menyangkut ketentuan yang mengatur tentang Izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 3

Para pejabat dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, wajib melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana Pasal 1 Keputusan ini, beserta ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah induknya.

Pasal 4


Hal-hal lain sepanjang menyangkut petunjuk teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh para pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G
pada tanggal 13 Juni 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 6. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Jombang;
 7. Sdr. Kepala Bagian Ketertiban Umum Setwilda Tingkat II Jombang;
 8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang.
-